

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 063/IO2.Kep/E 80.

Tentang :

Pemberian izin kepada Perkumpulan Persatuan Ummat Islam Cabang Gegesik Cirebon untuk membuka SMP PUI Gegesik Cirebon mulai tahun ajaran 1980/1981

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Perkumpulan Persatuan Ummat Islam Gegesik Kabupaten Cirebon tanggal 16 Maret 1980 Nomor B. 14/Po.Sek/III/80.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Perkumpulan Persatuan Ummat Islam Gegesik Kabupaten Cirebon telah mengusahakan dibukanya SMP PUI Gegesik Kabupaten Cirebon.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Perkumpulan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Perkumpulan Persatuan Ummat Islam Gegesik Kabupaten Cirebon untuk membuka SMP PUI Gegesik mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 29 Maret 1980 No. 327/I.02.4/R 80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cirebon tanggal 15 Maret 1980 Nomor 1520/II.02.18/I 1980.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Cirebon tanggal 20 Maret 1980 Nomor 518/Ks.024.2.2/1980.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Perkumpulan Persatuan Ummat Islam Cabang Gegesik Cirebon untuk membuka SMP P.U.I. Gegesik di Gegesik Kabupaten Cirebon mulai tahun Ajaran 1980/1981.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 23 April 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Cap.ttd.

M. SAUTSWANAN.
NIP. 130012154.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
 2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
 3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
 4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
 5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
 6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat ;
 7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat ;
 8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat ;
 9. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
 10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cirebon ;
 - ✓ 11. Ketua Perkumpulan Persatuan Ummat Islam Cabang Gegesik Cirebon ;
 12. A R S I P.-
-

. Salinan sesuai dengan aslinya.

An. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT,



S. O E P A T M A, BA.
NIP. 130036512

Fotokopi sesuai dengan aslinya

Kepala SMP PUI Gegesik



Muchtar, BA

NIP :150202329